

Strategi Bawaslu Provinsi Riau dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024

* Alvi Alivia¹, Panca Setyo Prihatin²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : alvialivia@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian yang dilakukan ini membahas strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada saat tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih maraknya terjadi pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana pemilu di berbagai wilayah Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi Bawaslu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pendekatan yang dilakukan dan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Bawaslu menerapkan strategi generik Porter yang meliputi cost leadership (efisiensi sumber daya), differentiation (inovasi pengawasan), dan focus strategy (pengawasan wilayah rawan). Penelitian ini berkontribusi dalam penguatan sistem pengawasan pemilu yang lebih efektif dan adaptif di tingkat daerah.

Kata Kunci: Bawaslu, Strategi Pengawasan, Pelanggaran Pemilu, Pencegahan, Pemilu 2024.

Abstract

This study examines the strategy of the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Riau Province in preventing violations during the 2024 General Election stages. The phenomenon behind this research is the continued occurrence of administrative, ethical, and criminal violations in various regions of Riau. This study aims to identify and analyze Bawaslu's strategies in addressing these issues. The research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through in-depth interviews and documentation. The findings reveal that Bawaslu applies Porter's generic strategies, including cost leadership (resource efficiency), differentiation (supervisory innovation), and focus strategy (monitoring high-risk areas). This research contributes to strengthening a more effective and adaptive election supervision system at the regional level.

Keywords : Bawaslu, Supervision Strategy, Election Violations, Prevention, 2024 General Election.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme fundamental dalam mewujudkan suatu kedaulatan rakyat di Indonesia. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama maraknya pelanggaran yang terjadi di berbagai tahapan pemilu. Fenomena pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana pemilu yang ditemukan di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Riau menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak akan strategi pengawasan yang lebih efektif dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), khususnya di tingkat provinsi.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa strategi pengawasan cenderung berfokus pada aspek normatif dan belum menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan strategi di wilayah rawan pelanggaran. Penelitian oleh Jannah (2023), misalnya, hanya menyoroti strategi pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, sedangkan Wijaya & Zulherawan (2024) berfokus pada strategi pencegahan politik uang. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menutupi kesenjangan tersebut dengan mengkaji strategi Bawaslu secara komprehensif menggunakan pendekatan analisis strategi generik Porter yang meliputi *cost leadership*, *differentiation*, dan *focus strategy*.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada suatu teori strategi organisasi dan pengawasan pemerintahan dalam konteks demokrasi elektoral. Pemilihan kerangka teori Porter digunakan karena relevansinya dalam menganalisis pendekatan institusi terhadap masalah kompleks melalui efisiensi sumber daya, inovasi strategi, dan penentuan prioritas pengawasan. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami praktik strategis yang dijalankan oleh Bawaslu Provinsi Riau berdasarkan data empiris yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam mencegah pelanggaran pada tahapan Pemilu Tahun 2024. Penelitian ini ditujukan kepada pembaca akademik, praktisi pemilu, serta pembuat kebijakan yang berkepentingan terhadap tata kelola pengawasan pemilu yang baik. Dengan pendekatan yang berbasis strategi institusi, artikel ini diharapkan memberikan pemahaman baru mengenai cara membangun sistem pengawasan yang efektif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika pemilu di tingkat daerah.

METODE

Penelitian yang ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara langsung dan mendalam strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau dalam mencegah pelanggaran pada tahapan Pemilu Tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap realitas lapangan dan strategi kelembagaan secara kontekstual dan holistik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi internal Bawaslu Provinsi Riau. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengawasan tahapan pemilu, termasuk pengawas internal dan masyarakat pelapor. Informan dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan pengalaman dan keterlibatannya dalam proses pencegahan pelanggaran pemilu. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru sebagai lokasi representatif, mengingat intensitas pelanggaran yang tercatat cukup tinggi pada Pemilu 2024. Pengumpulan data dilakukan selama rentang waktu Februari hingga April 2025, bertepatan dengan masa pelaksanaan tahapan pemilu.

Bentuk data yang dikumpulkan dan dijadikan focus utama meliputi hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen kelembagaan seperti laporan pengawasan, regulasi, serta data pelanggaran. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan validitas data, dengan membandingkan informasi dari hasil wawancara, dokumen, dan pengamatan langsung. Alasan penggunaan analisis tematik didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh Bawaslu secara nyata dalam menghadapi pelanggaran pemilu. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai tepat untuk menggambarkan pola, tantangan, serta efektivitas strategi pengawasan yang dijalankan di tingkat provinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam mencegah pelanggaran pada tahapan Pemilu 2024 mengacu pada tiga pendekatan dalam strategi generik Porter: cost leadership, differentiation, dan focus strategy. Masing-masing strategi ini menghasilkan temuan penting terkait efektivitas pencegahan pelanggaran, serta tantangan implementatif di lapangan.

1. Strategi Cost Leadership: Efisiensi Pengawasan

Bawaslu Provinsi Riau menerapkan strategi efisiensi melalui optimalisasi anggaran dan SDM. Penggunaan aplikasi pelaporan daring dan distribusi SOP ke seluruh kabupaten/kota merupakan langkah efisiensi yang signifikan. Selain itu, distribusi anggaran difokuskan pada daerah dengan potensi pelanggaran administratif tinggi. Hasilnya, penanganan pelanggaran administratif menjadi lebih cepat dan terstruktur sesuai Perbawaslu No. 9 Tahun 2024

Tabel.1.
Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024

No	Provinsi	Laporan	Temuan	Jenis Pelanggaran
1	Riau	3	4	Administrasi

Sumber : Bawaslu Provinsi Riau 2024

Strategi ini membantu menekan pelanggaran administratif seperti keterlambatan logistik, pelaporan tidak sesuai prosedur, dan kampanye tanpa izin.

2. Strategi Differentiation: Inovasi dan Edukasi Digital

Bawaslu juga menggunakan strategi diferensiasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi publik. Aplikasi GOWASLU dan media sosial digunakan sebagai sarana pelaporan cepat. Edukasi politik digital bertema #NetrallituKeren berhasil meningkatkan kesadaran ASN terhadap etika pemilu. Patroli siber dilakukan selama masa tenang untuk mendeteksi pelanggaran kode etik, terutama oleh ASN. Namun, hambatan tetap ada dalam bentuk akun anonim dan keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam menindak pelanggaran kode etik yang menjadi wewenang lembaga lain seperti DKPP.

3. Strategi Focus Strategy: Pengawasan Wilayah Prioritas

Strategi fokus diarahkan ke wilayah-wilayah rawan seperti Kampar, Rokan Hilir, dan Siak berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Bawaslu membentuk tim pengawasan khusus dan berkoordinasi dengan Gakkumdu untuk pengawasan lebih ketat.

Sayangnya, efektivitas strategi ini dibatasi oleh sulitnya pembuktian kasus politik uang dan keterbatasan data serta perlindungan saksi.

Tabel 2.
Sebaran Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Provinsi	Jenis Pelanggaran
1.	Pekanbaru	3
2.	Dumai	2
3.	Bengkalis	3
4.	Indragiri Hilir	-
5.	Indragiri Hulu	2
6.	Kampar	6
7.	Kuantan Singingi	4
8.	Pelalawan	-
9.	Rokan Hulu	4
10.	Rokan Hilir	9
11.	Siak	1
12.	Kap. Meranti	2

Sumber: Sumber: Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau 2024.

4. Analisis Umum dan Hambatan Implementasi

Secara umum, strategi yang diterapkan Bawaslu terbukti efektif dalam menekan berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Namun, hambatan tetap muncul, antara lain: keterbatasan anggaran dan SDM, kewenangan terbatas dalam penindakan etik, serta lemahnya sinergi antar lembaga penegak hukum dan pengawas.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Bawaslu Provinsi Riau dalam upaya pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan mencerminkan pendekatan yang terstruktur dan adaptif terhadap dinamika pengawasan pemilu di tingkat daerah. Penerapan strategi generik Porter yang mencakup efisiensi sumber daya, inovasi dalam metode pengawasan, serta fokus pada wilayah rawan pelanggaran telah menjadi dasar utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Secara keseluruhan, strategi yang dijalankan Bawaslu tidak hanya bersifat reaktif, tetapi telah mengarah pada penguatan kelembagaan pengawasan yang bersifat proaktif dan partisipatif. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan strategis yang tepat mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan intensitas pelanggaran, meskipun masih terdapat tantangan kelembagaan dan sinergi antarinstansi yang perlu diperbaiki ke depan.

Saran yang dapat diterapkan untuk Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan fokus pada efektivitas koordinasi kelembagaan antara Bawaslu, Gakkumdu, dan lembaga etik, serta mengkaji lebih dalam peran teknologi digital dalam membentuk

budaya politik yang patuh terhadap aturan. Selain itu, perlu dilakukan kajian longitudinal terhadap keberlanjutan strategi pengawasan lintas pemilu untuk mengukur daya tahan kelembagaan dalam menghadapi dinamika politik yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-dasar ilmu politik* (ed. revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Dani, A. (2006). *Pemilu sebagai sarana demokrasi: Perspektif hukum dan politik*. Penerbit XYZ.
- Effendi, U. (2014). *Perilaku organisasi dan teori manajemen*. Bumi Aksara.
- Effendi, U. (2021). *Manajemen pengawasan dalam organisasi publik*. Bumi Aksara.
- Foucault, M. (2023). *Security, territory, population: Lectures at the Collège de France 1977–1978*. Palgrave Macmillan.
- Hasibuan, M. S. P. (2014). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Bumi Aksara.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (2010). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Rineka Cipta.
- Ilyas, I. (2020). *Manajemen strategi*. CV Azka Pustaka.
- Jannah, S. H. (2023). *Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam mencegah potensi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Lombok Timur* (Skripsi, Universitas Mataram).
- Karniawati, N. (2017). Hakekat ilmu pemerintahan (Kajian secara filsafat). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 205. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11833>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Principles of marketing* (12th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Kristiadi, J. (1994). *Manajemen pemerintahan di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Michael E. Porter. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
- Moonti, R., & Dai, L. (2022). *Public policy and citizen engagement in the digital era*. Springer Nature.
- Mulyana, I. (2010). *Manajemen dan kehidupan manusia*. Ghalia Indonesia.
- Musanef, M. (2017). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Gunung Agung.
- Nie, N. H., & Verba, S. (2012). *Partisipasi politik: Individu dalam proses politik demokratis*. Rajawali Pers.
- Pratama, R. A. (2019). *Upaya Bawaslu Kota Samarinda dalam pencegahan pelanggaran pemilu anggota legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Prodjodikoro, W. (2016). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahma, A. (2002). *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Ramto. (1997). *Ilmu pemerintahan*. Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Smith, J., & Chang, L. (2023). *Public participation and inclusive governance: Building responsive policies*. Policy Press.

- Strong, C. F. (2020). *Modern political constitutions: An introduction to the comparative study of their history and existing form* (8th ed.). Sidgwick & Jackson.
- Sumaryadi, & Nyoman, I. (2020). *Sosiologi pemerintahan: Dari perspektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi, dan sistem kepemimpinan pemerintahan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Syam, A. (2020). *Manajemen sumber daya manusia: Teori dan aplikasi*. CV Nur Lina.
- Taliziduhu, N. (2020). *Ilmu pemerintahan*. Rineka Cipta.
- Terry, G. R. (2006). *Prinsip-prinsip manajemen* (ed. revisi). Bumi Aksara.
- Untoro, D., & Halim, A. (2007). *Manajemen strategis sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Utomo, S. D. (2003). *Pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dalam kebijakan publik*. Airlangga University Press.
- Widiana, I. M. A. (2022). *Hukum pidana Indonesia: Teori dan praktik dalam sistem peradilan*. Prenadamedia Group.